

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian & Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 (Otoritas Jasa Keuangan, 2013):
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2014: 3).

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2013). Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2. Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10, bank dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Kasmir, 2014):

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito atau tabungan berjangka.
 - b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit berupa investasi, modal kerja, perdagangan.
 - c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti bank garansi, kliring dan lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - b. Memberikan kredit.
 - c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.3. Pengertian & Unsur-Unsur Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 (Otoritas Jasa Keuangan, 1998): “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin, kredit berarti “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti penerimaan kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya (Kasmir, 2014: 112).

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014: 87-88):

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan ini diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan, dan sudah dilakukan penelitian serta penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit, yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.4. Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014: 88-89):

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

4. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapat
8. Untuk meningkatkan hubungan nasional

2.5. Penilaian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank yang sudah ditetapkan dan menjadi standar penilaian setiap bank dengan analisis 5C dan 7P.

2.5.1. Analisis 5C dan 7P

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut (Thamrin & Francis, 2014: 173-174):

a. *Character/Watak*

Character merupakan sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti keadaan keluarga atau gaya hidup. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

b. *Capacity/Kemampuan*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital/Modal*

Capital adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah saat ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan.

d. *Collateral*/Jaminan

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan harus teliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition of Economic*/Kondisi Ekonomi

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian kredit dengan analisis 7P adalah sebagai berikut (Thamrin & Francis, 2014: 174-175):

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit

dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.5.2. Aspek-Aspek Penilaian Kredit

Disamping menggunakan analisis 5C dan 7P, penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut (Thamrin & Francis, 2014: 175-177):

1. Aspek yuridis/ hukum

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti :

- a. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri.
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan.
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito.
- f. Dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya seperti KTP.

2. Aspek pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang,

sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- a. Hasil penjualan atau produksi minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu.
- b. Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang.
- c. Peta kekuasaan yang ada, seperti market share yang dikuasai
- d. Prospek produk secara keseluruhan.

3. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

Disamping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* pada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup antara lain: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio remabilitas, *payback period*, *Net*

Present Value (NPV), *Profitability Index* (PI), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Break Event Point* (BEP).

4. Aspek teknis/operasi

Menilai tentang bagaimana sistem operasi yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, *lay out* ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

5. Aspek manajemen

Menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya

manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

6. Aspek sosial ekonomi

Menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat secara umum seperti:

- a. Meningkatkan ekspor barang atau mengurangi ketergantungan terhadap impor.
- b. Mengurangi pengangguran.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana.
- e. Membuka isolasi daerah tertentu

7. Aspek amdal

Merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia jika proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya.

Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- a. Kesehatan manusia terganggu.
- b. Tanah/darat menjadi gersang, erosi.
- c. Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa atau menyebabkan banjir.
- d. Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas.
- e. Mengubah tatanan adat-istiadat setempat.

2.6. Golongan Kualitas Kredit

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut (Dunil, 2004: 259-260):

1. Lancar (*pass*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah.

Suatu kredit bisa dikatakan lancar apabila :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin agunan tunai (*cash collateral*).

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- d. Mutasi rekening relatif aktif.
- e. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan.

- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan meragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi rekapitulasi bunga.
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit atau pun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.7. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan (wiratna, 2015: 69). Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accounts*) pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, personil manajemen, dan satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal meliputi koordinasi struktur organisasi dan semua cara serta alat yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk:

1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Meningkatkan ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi operasional.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna (Bank Indonesia, 2003:2):

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi keuangan/kerugian, dampak penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.7.1. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal COSO

COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) memperkenalkan lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu (Robert, 2005: 35-38):

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menentukan atmosfer atau iklim yang sehat dalam perusahaan, menumbuhkan kesadaran mengenai kontrol di antara pegawai. Lingkungan yang baik merupakan fondasi bagi semua komponen pengendalian internal, membangun disiplin dan struktur kontrol. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas pegawai, nilai etika dan kompetensi dari pegawai yang ada, filosofi manajemen dan langgam kegiatan operasi, cara manajemen menetapkan wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasikan dan mengembangkan pegawai, serta melaksanakan arahan yang diberikan oleh dewan komisaris dan direksi.

Jadi, sebagai sebuah proses, pengendalian internal harus disahkan oleh dewan komisaris dan direksi, dijalankan oleh manajemen dan pegawai, dan khusus dirancang untuk memberikan yang memadai berkaitan dengan pencapaian sasaran dan tujuan menurut kategorinya yaitu, operasional yang efisien dan efektif, laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Pemahaman dan Penilaian/Pengukuran Risiko (*Risk Assessment*)

Semua badan usaha menghadapi beragam risiko baik dari sumber luar maupun internal yang kesemuanya harus dapat ditaksir/dinilai. Sebagai prasyarat bagi penilaian risiko yaitu adanya penetapan sasaran dan tujuan,

dari berbagai tingkatan dalam organisasi yang saling berhubungan dan konsisten. Penilaian risiko ini merupakan proses pengidentifikasian dan analisis risiko yang ada hubungannya dengan pencapaian tujuan, pembentukan dasar penetapan bagaimana risiko harus dikelola.

Karena pertimbangan kondisi ekonomi, industri, regulasi dan kegiatan usaha akan terus berubah, dibutuhkan mekanisme untuk mengidentifikasi dan berurusan dengan risiko yang ada hubungannya dengan perubahan yang dimaksud.

3. Kegiatan Kontrol dan Pemisahan Tugas (*Control Activities*)

Kegiatan kontrol adalah kebijakan dan prosedur yang memungkinkan pengarahan dari manajemen sebagaimana mestinya. Kegiatan ini memungkinkan pengambilan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Kegiatan kontrol berlangsung di seluruh organisasi, semua tingkatan dan pada semua fungsi yang ada. Kegiatan ini mencakup rentang kegiatan mulai dari pengesahan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, pengkajian ulang kinerja usaha, pengamanan aktiva dan pemisahan tugas.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi yang diperlukan harus dapat diidentifikasi, direkam dan dikomunikasikan dalam bentuk dan rentang waktu yang memungkinkan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Sistem informasi yang ada menghasilkan laporan-laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang ada hubungannya dengan kepatuhan, yang memungkinkan penggunaannya untuk

menjalankan dan mengendalikan usaha. Informasi ini tidak hanya berhubungan dengan data yang dihasilkan internal, tetapi juga mengenai peristiwa-peristiwa eksternal, kegiatan-kegiatan dan kondisi yang dibutuhkan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan pelaporan untuk pihak luar.

Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam bentuknya yang luas, mengalir ke bawah, melintasi berbagai tingkatan dalam organisasi dan juga ke atas. Semua pegawai harus menerima informasi atau pesan dari manajemen secara jelas yang menegaskan bahwa tanggung jawab menjalankan kontrol harus dilakukan secara sangat serius. Pegawai harus mengerti peran mereka dalam sistem pengendalian internal, sama seperti kegiatan masing-masing secara individual memiliki hubungan dengan pekerjaan orang lain.

Pegawai harus memiliki alat atau media untuk mengkomunikasikan informasi ke atasan mereka. Mereka juga butuh untuk berkomunikasi secara efektif dengan pihak luar, seperti halnya pelanggan, pemasok (*vendor*), pemilik saham dan regulator.

5. Kegiatan Pemantauan dan Perbaikan Kontrol Yang Lemah (*Monitoring*)

Sistem pengendalian internal perlu dipantau. Pemantauan ini merupakan sebuah proses penaksiran atau penilaian kualitas dari kinerja sistem dari waktu ke waktu. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan sejalan dengan kegiatan usaha.

Kegiatan pemantauan ini mencakup kegiatan manajemen dan pengawasan sehari-hari, dan kegiatan pegawai dalam menjalankan

tugasnya. Cakupan dan frekuensi dari tugas penilaian ini pertama-tama bergantung kepada penilaian risiko dan kepada efektifitas prosedur pemantauan. Kelemahan pengendalian internal harus dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam organisasi, dimana masalah yang serius dan penting dilaporkan kepada manajemen puncak dan Direksi.

2.7.2. Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum

Menurut Bank Indonesia, standar sistem pengendalian internal bank terdiri dari 5 elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu (Bank Indonesia, 2003: 5-20):

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

- a. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tanggung jawab sendiri dalam kecukupan pelaksanaan dan pemantauan, demi tercapainya efektifitas sistem pengendalian internal.
- b. Dewan komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi, serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai bank mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di bank.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.

Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain:

- a. perubahan kegiatan operasional bank
- b. perubahan personalia
- c. perubahan sistem informasi
- d. pertumbuhan yang terlalu cepat pada kegiatan usaha
- e. perkembangan teknologi
- f. pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru
- g. terjadinya penggabungan usaha (*merger*), konsolidasi, akuisisi dan restrukturisasi bank
- h. perubahan hukum dan peraturan
- i. perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah.

Suatu sistem pengendalian internal yang efektif mengharuskan bank secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko harus dilakukan oleh auditor internal sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten

dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan bank sehari-hari.

Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi bank, meliputi:

- a. Kaji ulang manajemen (*top level reviews*).
- b. Kaji ulang kinerja operasional (*functional review*).
- c. Pengendalian sistem informasi.
- d. Pengendalian aset fisik (*physical controls*).
- e. Dokumentasi.
- f. Pemisahan fungsi.

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, dan digunakan sebagai sarana tukar-menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

- a. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi Bank.
- b. Untuk menjamin data akunting yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem maka proses rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen wajib dilaksanakan secara berkala atau sekurang-kurangnya setiap bulan.
- c. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan

ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas dewan komisaris dan direksi.

- d. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik *intern* maupun *ekstern*, seperti otoritas pengawasan bank, auditor *ekstern*, pemegang saham dan nasabah bank.
- e. Sistem pengendalian internal bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat/pegawai bank sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

- a. Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal.
- b. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi *intern* dan *ekstern*.
- c. Bank harus menyelenggarakan audit *intern* yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian *intern*. Pelaksanaan audit *intern* tersebut harus didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai.

2.8. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu yang mendukung atas penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Peneliti Terdahulu


No.	Nama peneliti, tahun dan judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mohammad Muzamil, 2015. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Samarinda (Studi Kasus Di BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda),	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda.	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan kuesioner. Teknik analisis metode deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda masih terdapat kekurangan dari pemisahan fungsi tugas dan perputaran jabatan.
2.	Ainur Zurlis Fatwandini, 2015. Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada BPR Jember Lestari) <i>Giving Credit Analysis Of Internal Control(Case Study In Bpr Jember Lestari.)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian intern terhadap pemberian kredit yang diterapkan BPR Jember Lestari.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode wawancara langsung.	Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa manajemen BPR Jember Lestari telah mengelolah pemberian kredit secara sehat. Hasil perhitungan melalui <i>scoring</i> menunjukkan bahwa nilai relatif penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit di BPR Jember Lestari sebesar 86,7% nilai tersebut di kategorikan baik.

No.	Nama peneliti, tahun dan judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
3.	Amirah Ahmad, 2013. Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT Bank Mega Cabang Makassar.	Untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem Pengendalian intern pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Mega Cabang Makassar.	Metode kuantitatif dan kualitatif (analisis deskriptif).	Prosedur pemberian kredit serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan PT. Bank Mega Cabang Makassar jelas dan sangat baik.
4.	Pemi Rosalina Hadi dan Yuliastuti Rahayu, 2014. Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya.	Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya telah dilakukan sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet.	Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan relationship officer dan dilakukan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya telah melakukan sistem pengendalian internal pemberian kredit dengan melakukan proses dan prosedur pengajuan kredit dengan calon debitur sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Undang-Undang Perbankan tentang Pengajuan Kredit.

No.	Nama peneliti, tahun dan judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
5.	Hendrik Elisa Sutejo Samosir, SE.Ak, M.Ak,CA, 2016. Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sidikalang.	Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat keefektifan pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang.	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.	Hasil pengujian menunjukkan pengendalian intern pemberian kredit pada Bank SUMUT Cabang Sidikalang sudah sangat efektif.

Sumber: Data Diolah Penulis

2.9. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data Diolah kembali